



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----**PENGUGAT**-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan

tanggal lahir Nunukan, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail:

Nomor HP:

**Penggugat;**

Lawan

-----**TERGUGAT**-----, NIK. tempat dan tanggal

lahir Nunukan, 17 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di

Kabupaten Nunukan, dengan

domisili elektronik pada e-mail:

Nomor HP:

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 07 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindahpindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 10 Tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama -----ANAK----- usia 23 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sejak Mei 2006 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tidak Sependapat Dan Memilih Hidup Masing-Masing;
  - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----PENGUGAT-----);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik dengan menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik dan menyerahkan alamat domisili elektronik pada e-mail:

██████████, Nomor HP: ██████████;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim atas nama Rufaidah Idris, S.H.I. yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 dan tanggal 6 Maret 2025, dan dalam laporan mediator tanggal 6 Maret 2025 dinyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

### Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

### Pasal 2

Para pihak sepakat Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Aka Cerai di Pengadilan Agama Nunukan;

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Halaman 3 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan petitum mengikuti hasil kesepakatan mediasi yaitu "*Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Aka Cerai di Pengadilan Agama Nunukan*";

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirim dokumen jawabannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Nunukan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka pada agenda pembacaan replik Penggugat, Penggugat tidak mengajukan repliknya;

Bahwa pada agenda pembacaan duplik Tergugat, Tergugat tetap tidak mengirim dokumen dupliknya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Nunukan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa pada sidang agenda Pembuktian, Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, olehnya itu persidangan dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 04 Desember 2023, bukti surat

Halaman 4 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 07 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] kepala keluarga atas nama Penggugat (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 21 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

## B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 15 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan keponakan sepupu Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui keduanya merupakan suami istri yang setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----ANAK----- saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak saksi masih SD saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat telah menikah lagi begitu pula Penggugat juga telah menikah lagi;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 18 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dua kali Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui keduanya merupakan suami istri yang setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

-----ANAK----- saat ini dalam asuhan Penggugat karena tergolong anak yang berkebutuhan khusus dimana anak tersebut memiliki cacat fisik dan mental;

Halaman 6 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk





-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan keduanya telah memilih berpisah secara kekeluargaan;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan tertulisnya meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan melalui domisili elektroniknya sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan ternyata Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah bersedia untuk beracara secara elektronik dengan menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik dan menyerahkan alamat domisili elektronik olehnya itu perkara *a quo* diselenggarakan secara elektronik;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim bernama Rufaidah Idris, S.H.I. yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 dan tanggal 6 Maret 2025, dan dalam laporan mediator tanggal 6 Maret 2025 dinyatakan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2006 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak sependapat dan memilih hidup masing-masing sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Mei 2006 sampai

Halaman 8 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat), dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 4 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 7 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KK atas nama Penggugat), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 27 Juli 2001;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK----- dimana kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat karena tergolong anak yang berkebutuhan khusus dimana anak

Halaman 9 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki cacat fisik dan mental, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan tidak diketahui alasan kepergian Tergugat, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan keduanya telah memilih berpisah secara kekeluargaan, bahwa selama keduanya hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 4 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 7 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, lahir di Nunukan, tanggal 27 Juli 2001, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat karena tergolong anak yang berkebutuhan khusus dimana anak tersebut memiliki cacat fisik dan mental;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan tidak diketahui alasan kepergian Tergugat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun atau sekitar 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan keduanya telah memilih berpisah secara kekeluargaan;
8. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman **11** dari **16 halaman**, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun didapati fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun atau sekitar 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang dan terbukti pula saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikatnya sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فصل أحفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllaratnya*";

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Halaman 12 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاع بالمعروف طحقا على المتقين**

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran

Halaman 13 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusu kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa akibat perceraian adalah timbulnya kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat nusyuz karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Aka Cerai di Pengadilan Agama Nunukan serta Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, oleh karena ini Hakim mengambil alih hasil mediasi tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat ditambahkan kalimat

Halaman **14** dari **16 halaman**, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai";*

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----PENGGUGAT-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat taak kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai yaitu mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman **15** dari **16 halaman**, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Nnk



ttd

**Dewi Nurawati, S.H.**

Ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:	
- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 26 Maret 2025  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Abdurrahman, S.Ag.**